



KEPALA DESA LUENG GUCI RUMPONG
KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE

PERATURAN DESA LUENG GUCI RUMPONG

NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA GUCI SEJAHTERA LUENG
GUCI RUMPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUENG GUCI RUMPONG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomidan/atau pelayanan umum di Desa Lueng Guci Rumpong perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Guci Sejahtera Lueng Guci Rumpong
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan,dan Pembubaran Badan Usaha MilikDesa, Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Qanun Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Guci SejahteraLueng Guci Rumpong

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623)

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA);
4. Qanun Gampong Lueng Guci Rumpung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2019 – 2025 (RPJM Desa);
5. Qanun Desa Lueng Guci Rumpung Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lueng Guci Rumpung Tahun 2025;
6. Qanun Desa Lueng Guci Rumpung Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lueng Guci Rumpung Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUENG GUCI RUMPONG

dan

KEPALA DESA LUENG GUCI RUMPONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA GUCI SEJAHTERA LUENG GUCI RUMPONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lueng Guci Rumpung yang berkedudukan dikecamatan Peukan Baro, kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Lueng Guci Rumpung.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lueng Guci Rumpung
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Lueng Guci Rumpung.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDesa “GUCI SEJAHTERALUENG GUCI RUMPONG”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Lueng Guci Rumpung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Lueng Guci Rumpang.

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta penyusunan aturan-aturan lain;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan atas kegiatan organisasi;
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggotayang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuanyangditetapkan bersama.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM

Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Lueng Guci Rumpang mendirikan BUM Desa “Guci Sejahtera Lueng Guci Rumpang”.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “Guci Sejahtera Lueng Guci Rumpong”. sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 4

BUM DESA GUCI SEJAHTERA
LUENG GUCI RUMPONG

- (1) Peraturan Desa Lueng Guci Rumpong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Guci Sejahtera Lueng Guci Rumpong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Guci Sejahtera Lueng Guci Rumpong yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desaini.

Pasal 4

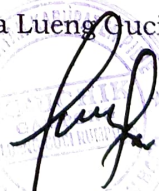
BUM DESA GUCI SEJAHTERA
LUENG GUCI RUMPONG

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lueng Guci Rumpong.

Ditetapkan di : Lueng Guci Rumpong
Pada Tanggal : 7 Juli 2025

Kepala Desa Lueng Guci Rumpong


JAMHUR

Diundangkan di : Lueng Guci Rumpong
Pada Tanggal : 7 Juli 2025
Sekretaris Desa Lueng Guci Rumpong


FAUZI